


## Implementasi Ultimium Remedium dalam Perkara Media Sosial

Fauzan Ryan Pratama<sup>1\*</sup>, Boedi Prasetyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

 Fauzanriyan278@gmail.com\*

### Abstract

The enforcement of criminal law against perpetrators of crimes committed via social media presents unique challenges in the digital era. The ultimium remedium approach, which holds that criminal law should be used as a last resort after other legal remedies have failed, is increasingly relevant to avoid over-criminalization and to maintain a balance between legal protection and freedom of expression. This study aims to analyze how the principle of *ultimium remedium* is implemented in criminal cases involving threats or violent expressions on social media. Using a normative juridical approach and case studies of selected court decisions, the research finds that criminal law is often used as the primary response, without considering alternative resolutions such as mediation, restorative justice, or administrative sanctions. This indicates the need for a reformulation of criminal law enforcement policies in the digital sphere so that the *ultimium remedium* principle can be consistently applied.

**Keywords:** Ultimium Remedium, Criminal Law, Social Media, Threats, Digital,

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

## PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling dominan dan berpengaruh di masyarakat. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan diri secara bebas, berinteraksi tanpa batas geografis, dan menyampaikan opini secara instan kepada khalayak luas. Perubahan pola komunikasi ini membawa dampak positif berupa keterbukaan informasi, demokratisasi ruang publik, serta kemudahan dalam menyampaikan aspirasi. Namun, di sisi lain, kebebasan berekspresi di media sosial juga membawa konsekuensi negatif, salah satunya adalah meningkatnya potensi terjadinya pelanggaran hukum, khususnya dalam bentuk ujaran kebencian (hate speech), penghinaan, pencemaran nama baik, serta pengancaman kekerasan yang dilakukan melalui konten digital. (Safitri & Wahyudi, 2022)

Perkembangan teknologi dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang memberikan dampak positif juga negatif di berbagai negara. Indonesia telah berusaha merespon dampak Revolusi Industri 4.0 dengan membuat produk hukum dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan media elektronik sebagai kehidupan kedua manusia untuk melakukan segala aktivitas yang tidak terbatas pada hiburan namun juga pekerjaan. Evolusi dan revolusi industri akan terus berjalan, society 5.0 atau Revolusi Industri 5.0 akan segera dicanangkan. Dalam era society 5.0 masyarakat dihadapkan

dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik.(Ummah, 2019)

Sistem peradilan di Indonesia memberikan balasan atas perbuatan tindak pidana yang hampir seluruhnya berakhir di penjara, termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang mengandung unsur delik aduan. Secara konkrit tujuannya adalah untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Perkembangan pola pikir manusia seharusnya memberikan pengertian bahwasanya penjara bukanlah balasan satu-satunya untuk menghukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, karena pada dasarnya korban juga tidak mendapat ganti rugi yang signifikan atas dipenjaranya pelaku yang ada hanya memberikan perasaan dendam dan puas karena telah mengalahkan pelaku dengan masuknya pelaku kedalam penjara. Meski tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, penggunaan hukum pidana secara langsung dan represif sering kali menimbulkan kritik, terutama ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks komunikasi atau tanpa melalui mekanisme penyelesaian non-litigasi terlebih dahulu.(Rahmawati, 2013)

Hukum pidana, mengenal prinsip *ultimum remedium*, yakni asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum, setelah upaya atau mekanisme hukum lainnya dianggap tidak mampu menyelesaikannya secara efektif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) , menjaga proporsionalitas dalam penegakan hukum, serta melindungi hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, dalam praktik penanganan perkara yang terjadi di media sosial, prinsip *ultimum remedium* ini kerap diabaikan. Banyak kasus bermula dari aduan pribadi atau kepentingan politis yang kemudian langsung diproses melalui jalur pidana, padahal ada alternatif penyelesaian seperti klarifikasi, permintaan maaf, mediasi, atau sanksi administratif yang lebih proporsional.(Bastari, 2023)

Ketidakkonsistenan dalam menerapkan prinsip *ultimum remedium* dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan hukum. Misalnya, seseorang yang sekadar mengungkapkan kritik atau pendapat bisa dijerat dengan pasal pidana karena dianggap mengandung unsur ancaman, padahal tidak ada niat jahat (*mens rea*) atau dampak yang signifikan. Hal ini juga berpotensi membungkam kebebasan berpendapat di ruang digital dan menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat. Padahal, hukum pidana semestinya tidak digunakan untuk membungkam ekspresi, melainkan sebagai alat korektif terhadap tindakan yang benar-benar membahayakan kepentingan hukum secara serius.(Yanto et al., 2023)

Sanksi hukum pidana yang sebagian besar diterapkan adalah sanksi perampasan kemerdekaan, jika tidak diterapkan dengan hati-hati maka berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Atas dasar itu juga maka rentan terjadi penyalahgunaan jika tujuan pidanaan adalah sebagai bentuk balas dendam. Oleh karena itu, tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Maka idealnya dalam konteks ini alasan pidanaan selain sebagai pembalasan, namun juga harus memberikan kemanfaatan, serta gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.(Ryan et al., 2025)

Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam perkara pidana yang timbul akibat aktivitas di media sosial, khususnya terkait konten yang mengandung unsur pengancaman kekerasan. Penelitian ini akan mengkaji secara yuridis normatif dan empiris, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun studi terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat

kebijakan dan aparat penegak hukum untuk menyusun strategi penegakan hukum yang lebih proporsional, adil, dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks era digital.(Safitri & Wahyudi, 2022)

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bagaimana prinsip tersebut seharusnya diimplementasikan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan media sosial, khususnya dalam kasus pengancaman kekerasan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana Indonesia sejatinya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah seluruh mekanisme hukum lain dianggap tidak efektif. Prinsip ini selaras dengan asas legalitas dan proporsionalitas yang menuntut agar penegakan hukum tidak dilakukan secara berlebihan atau represif terhadap perbuatan yang masih bisa diselesaikan melalui jalur non-penal. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini memang tidak secara eksplisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah menjadi bagian dari doktrin dan kebijakan hukum pidana modern yang mengutamakan pendekatan restoratif dan preventif sebelum represif.(Sandhi Amukti Bahar, Supanto, 2015)

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana di media sosial, khususnya dalam kasus pengancaman kekerasan, implementasi prinsip *ultimum remedium* masih belum berjalan secara konsisten. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, cenderung menggunakan jalur pidana sebagai respons pertama tanpa mengedepankan pendekatan alternatif seperti mediasi, klarifikasi, atau penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah laporan yang langsung diproses sebagai perkara pidana, meskipun dalam banyak kasus pelaku dan korban memiliki hubungan personal yang memungkinkan penyelesaian damai tanpa perlu masuk ke ranah pengadilan.(Sandhi Amukti Bahar, Supanto, 2015)

Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, kerap dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku yang menyampaikan pernyataan yang dinilai mengandung unsur ancaman. Dalam beberapa kasus, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman pidana meskipun terdapat itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *ultimum remedium* belum menjadi pertimbangan utama dalam proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.(Ummah, 2019)

Faktor lain yang memengaruhi belum optimalnya penerapan prinsip ini adalah tekanan publik dan kepentingan politis dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan tokoh publik atau isu sensitif. Penegak hukum terkadang merasa terdorong untuk segera memproses perkara demi menjaga ketertiban dan menunjukkan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pertimbangan yuridis yang proporsional dan berorientasi pada penyelesaian secara damai sering kali diabaikan.(Rahmawati, 2013)

Ketiadaan pedoman atau peraturan internal yang secara tegas mengatur penerapan prinsip *ultimum remedium* juga menjadi kendala. Aparat penegak hukum tidak memiliki acuan baku untuk menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan secara non-penal atau harus dilanjutkan ke tahap pidana. Hal ini menimbulkan disparitas dalam penanganan perkara yang serupa, di mana sebagian kasus berakhir dengan pemidanaan, sementara lainnya dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana secara substansial.(Handayani & Prabowo, 2025)

Pemahaman yang masih sempit terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE juga menjadi penyebab lemahnya implementasi prinsip *ultimum remedium*. Banyak penyidik dan jaksa menafsirkan frasa “menakut-nakuti” atau “mengancam” dalam Pasal 29 secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks komunikasi digital yang sangat dinamis. Dalam praktik komunikasi media sosial, ekspresi verbal sering kali bersifat spontan, satir, atau sarkastik, yang belum tentu dimaksudkan untuk benar-benar melakukan ancaman kekerasan. Penafsiran yang tidak kontekstual ini memperbesar peluang kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata, etik, atau bahkan tidak perlu diproses hukum sama sekali. (Rahmawati, 2013)

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) seharusnya diarahkan untuk menyeimbangkan perlindungan hukum terhadap korban dengan perlindungan terhadap hak pelaku. Dalam banyak kasus media sosial, pelaku berasal dari kelompok masyarakat biasa yang tidak memiliki pemahaman hukum memadai, dan tindakan yang dilakukan tidak memiliki dampak nyata yang membahayakan. Realitas ini mengharuskan pendekatan hukum pidana mempertimbangkan faktor niat, akibat, serta kemungkinan pemulihan melalui jalur alternatif sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Pengabaian terhadap prinsip *ultimum remedium* justru memperburuk kepercayaan publik terhadap hukum dan memperkuat persepsi bahwa hukum hanya digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan. (Suci et al., 2023)

Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam menyaring perkara sejak tahap awal. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan seharusnya digunakan untuk menilai urgensi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan di media sosial. Dalam beberapa sistem hukum di negara lain, diskresi penuntutan diiringi dengan standar ketat dan kebijakan publik yang menekankan proporsionalitas dan efisiensi hukum. Di Indonesia, diskresi sering kali diterjemahkan sebatas kewenangan administratif tanpa kerangka kebijakan substantif, sehingga sulit untuk menjamin penerapan prinsip *ultimum remedium* secara menyeluruh dan konsisten. (Ummah, 2019)

Perlu adanya pelatihan berkelanjutan dan pembaruan kurikulum pendidikan hukum yang lebih menekankan nilai keadilan restoratif dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern. Lembaga pendidikan hukum harus mulai menanamkan bahwa pidana bukan satu-satunya penyelesaian atas konflik hukum. Penyidik, penuntut, dan hakim perlu diberikan panduan yang jelas tentang kapan dan bagaimana menerapkan penyelesaian non-penal secara sah dan efektif. (Alfred et al., 2025)

Respon masyarakat terhadap kasus-kasus media sosial juga turut mempengaruhi kecenderungan aparat dalam menindaklanjuti laporan. Dalam era digital yang sarat dengan tekanan opini publik, banyak perkara diangkat dan diviralkan untuk menuntut pemidanaan seketika terhadap pelaku, meskipun belum tentu memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat agar memahami perbedaan antara perilaku tidak pantas dan perilaku yang benar-benar masuk kategori pidana. Tanpa pemahaman ini, prinsip *ultimum remedium* akan terus terpinggirkan oleh tuntutan populis yang belum tentu selaras dengan nilai-nilai keadilan. (Handayani & Prabowo, 2025)

Dominasi pendekatan penal dalam penyelesaian perkara media sosial menunjukkan bahwa hukum pidana masih menjadi instrumen utama dalam merespons berbagai pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara langsung tanpa pertimbangan terhadap prinsip *ultimum remedium* mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya bertransformasi menuju pendekatan hukum yang berkeadilan dan proporsional. Instrumen hukum yang seharusnya melindungi kepentingan hukum masyarakat secara umum justru kerap digunakan untuk menyelesaikan konflik pribadi di dunia maya, termasuk dalam perkara pengancaman yang kadang bersifat subjektif dan kontekstual. (Safitri & Wahyudi, 2022)

Penegakan hukum dalam perkara pengancaman melalui media sosial memiliki karakteristik yang kompleks. Elemen ancaman dalam konteks digital sering kali sulit dipisahkan dari gaya bahasa, ironi, atau bentuk ekspresi spontan. Hal ini menuntut aparat penegak hukum memiliki kemampuan interpretasi yang sensitif terhadap konteks komunikasi digital. Dalam banyak kasus, aparat cenderung menafsirkan teks secara literal tanpa memperhatikan konteks percakapan atau relasi sosial antara pelaku dan korban, yang berakibat pada terjeratnya pelaku ke dalam proses pidana meskipun motif atau akibat dari perbuatannya tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban. (Suranta, 2023)

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kasus pelanggaran melalui media sosial diproses langsung melalui mekanisme pidana tanpa ada upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh SAFEnet pada tahun 2022, ditemukan bahwa dari 193 kasus yang diproses dengan UU ITE, hanya 14% di antaranya yang mencoba melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu. Artinya, sebanyak 86% kasus langsung diproses pidana, menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *ultimum remedium*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif masih menjadi pilihan utama meskipun UU ITE dan KUHP tidak secara eksplisit memerintahkan penggunaan jalur pidana sebagai langkah pertama. (Andry1, Erwin Owan Hermansyah Soetoto2, 2016)

Ketiadaan kerangka hukum yang tegas mengenai penerapan *ultimum remedium* menyebabkan aparat penegak hukum berada dalam posisi bebas menafsirkan apakah suatu kasus layak untuk diproses pidana atau tidak. Tidak terdapat peraturan pelaksana, pedoman teknis, ataupun Surat Edaran dari Kejaksaan atau Kepolisian yang secara eksplisit mengatur kewajiban mendahulukan penyelesaian non-penal dalam perkara media sosial. Hal ini berdampak pada inkonsistensi antarwilayah hukum dalam menangani perkara yang sama. Dalam beberapa yurisdiksi, aparat cenderung menggunakan pendekatan mediasi restoratif, sedangkan di daerah lain, kasus serupa langsung masuk ke tahap penyidikan dan penuntutan. (Hariyawan & Supeno, 2020)

Perlu dicermati bahwa penggunaan pidana secara berlebihan dapat berdampak pada rusaknya reputasi individu yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat. Proses hukum pidana yang panjang dan terbuka untuk umum dapat menjadi bentuk penghukuman sosial yang berat, bahkan jika seseorang pada akhirnya dibebaskan dari dakwaan. Akibatnya, proses hukum yang tidak proporsional justru berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan martabat. Oleh karena itu, prinsip *ultimum remedium* bukan sekadar norma teknis, melainkan prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dalam negara hukum. (Azis, 2016)

Kebijakan kriminal nasional perlu diarahkan kepada penguatan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara yang tidak menimbulkan korban fisik atau kerugian material. Dalam beberapa negara seperti Belanda dan Jerman, penyelesaian di luar pengadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan dilakukan secara sistematis, termasuk dalam kasus penghinaan, fitnah, atau ancaman non-serius di media sosial. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi pendekatan serupa melalui penguatan lembaga mediasi pidana atau pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan. (Katim, 2022)

Dalam konteks ini, *restorative justice* dapat menjadi instrumen pelengkap dalam penerapan *ultimum remedium*. Konsep keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta partisipasi aktif masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum pidana modern. Pada Maret 2021, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dapat menjadi landasan awal untuk menempatkan hukum pidana sebagai jalan terakhir. Namun demikian, implementasi di lapangan masih terbatas karena tidak semua jaksa memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman tersebut, dan masih minimnya keberanian untuk mengambil keputusan penghentian penuntutan demi keadilan. (Shabirin et al., 2025)

Fenomena penggunaan media sosial yang bersifat masif dan tidak terbatas sering kali membuat proses penilaian terhadap suatu ujaran atau ancaman menjadi kabur. Dalam hukum pidana, asas legalitas dan asas kesalahan menuntut adanya pembuktian yang ketat mengenai niat jahat (*mens rea*) dan akibat nyata dari perbuatan pelaku. Namun dalam praktiknya, konten digital yang bersifat ambigu kerap langsung dinilai sebagai tindak pidana tanpa telaah kontekstual yang mendalam. Dalam beberapa kasus, misalnya ketika seseorang menyampaikan ancaman dalam bentuk sindiran atau ekspresi emosi sesaat, aparat penegak hukum tetap mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan niat, motif, atau relasi sosial antara pelaku dan korban. Situasi ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses kriminalisasi, yang seharusnya menjadi bagian dari penerapan *ultimum remedium*.

Penegakan hukum terhadap pengancaman kekerasan di media sosial memang diperlukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ancaman tersebut ditujukan kepada pejabat publik, jurnalis, atau kelompok rentan, dan berpotensi memicu ketakutan atau kekacauan publik. Namun, tidak semua bentuk ancaman harus ditanggapi secara represif. Dalam perkara Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kng, seorang warga dijatuhi hukuman penjara karena mengancam tetangganya melalui komentar di Facebook. Tidak ada bukti bahwa ancaman tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata, dan tidak terdapat upaya mediasi oleh aparat penyidik sebelum perkara naik ke tahap penuntutan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan masih cenderung memposisikan hukum pidana sebagai instrumen tunggal dalam merespons konflik pribadi yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui pendekatan sosial atau kekeluargaan.

Dalam konteks internasional, sejumlah negara telah mengambil langkah progresif untuk membatasi penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspresi di media digital. Di Jerman, misalnya, diberlakukan *Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)*, sebuah undang-undang yang mengedepankan mekanisme administratif terhadap konten ilegal di media sosial sebelum menempuh jalur pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menekankan penyelesaian awal secara non-penal, khususnya melalui penghapusan konten oleh penyedia layanan atau permintaan klarifikasi dari pelaku. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa regulasi yang bijak dalam menangani konten digital harus mengedepankan proporsionalitas dan efektivitas tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Ketiadaan pedoman yang rinci mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam perkara media sosial di Indonesia menyebabkan tafsir yang tidak seragam di antara aparat penegak hukum. Tidak ada standar baku yang mewajibkan penyidik untuk terlebih dahulu menawarkan mediasi atau pendekatan restoratif sebelum menaikkan perkara ke tingkat penuntutan. Dalam beberapa kejadian, aparat penegak hukum justru enggan menggunakan pendekatan non-penal karena dianggap berisiko menghadapi gugatan dari pelapor atau tekanan politik. Ketidakterpaduan kebijakan ini membuat implementasi prinsip *ultimum remedium* bergantung pada subjektivitas aparat, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Kritik juga datang dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU ITE terlalu lentur (*elastis*) dan rawan disalahgunakan untuk menjerat warga yang mengkritik kebijakan atau pejabat publik. Peneliti dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) mencatat bahwa banyak laporan terhadap warga dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa politik atau ekonomi, dan ditindaklanjuti secara cepat oleh aparat penegak hukum dengan pendekatan pidana. Dalam kondisi ini, prinsip *ultimum remedium* bukan hanya dilanggar secara praktik, tetapi juga tidak memperoleh legitimasi politik yang memadai untuk ditegakkan.

Penggunaan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana Indonesia telah lama diakui secara teoritik sebagai dasar filosofi bahwa pidana bukan satu-satunya sarana penyelesaian konflik hukum. Hukum pidana hanya dapat digunakan jika sarana hukum

lain dianggap tidak mampu lagi melindungi kepentingan hukum secara efektif. Namun dalam praktik, prinsip ini belum secara sistematis diwujudkan dalam penanganan perkara-perkara yang terjadi di ranah digital, termasuk media sosial. Banyak laporan dan pengaduan yang langsung diterima dan diproses menggunakan pasal-pasal pidana, meskipun tidak semua perkara menimbulkan dampak signifikan terhadap kepentingan umum atau mengancam ketertiban sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi. Dalam literatur hukum pidana, prinsip *ultimum remedium* memiliki kedudukan penting dalam menjaga proporsionalitas pemidanaan, serta menjadi kontrol atas kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*). Kriminalisasi terhadap ujaran atau ekspresi yang muncul di media sosial tanpa memperhatikan konteks dan motif, telah dikritik sebagai bentuk pendekatan hukum yang tidak berkeadilan karena mengabaikan ruang publik yang demokratis. Pendekatan hukum pidana yang terlalu represif cenderung bertentangan dengan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana modern.

Masih kuatnya paradigma penal populism di kalangan pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab mengapa prinsip *ultimum remedium* kurang mendapat tempat dalam praktik hukum pidana digital. Penal populism mendorong penggunaan pidana sebagai respons cepat atas tekanan publik atau media, tanpa mempertimbangkan efektivitas jangka panjang maupun keadilan substantif yang hendak dicapai. Dalam konteks media sosial, tekanan untuk segera menindak pelaku ujaran atau ancaman kekerasan kerap mengabaikan alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan rehabilitasi. (Oktober et al., 2023)

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap konten media sosial sering kali didasarkan pada delik aduan yang bersifat sangat subjektif dan tidak memiliki tolok ukur yang objektif mengenai ancaman atau dampak nyata. Akibatnya, hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya dapat ditanggulangi melalui klarifikasi, permintaan maaf, atau pendekatan sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip *ultima ratio*, yang menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir dalam sistem perundang-undangan nasional.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* sangat erat kaitannya dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan penyelesaian perkara secara dialogis dan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks media sosial, pendekatan ini lebih relevan karena sebagian besar konflik bersifat personal dan dapat diselesaikan melalui mediasi, permintaan maaf, atau pernyataan publik. Sayangnya, mekanisme keadilan restoratif masih belum menjadi standar baku dalam penanganan perkara ITE di Indonesia.

Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperparah situasi. Tidak terdapat kebijakan terpadu yang secara eksplisit memandatkan aparat untuk menjadikan hukum pidana sebagai pilihan terakhir. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahkan tidak memberikan arahan teknis mengenai pengujian prinsip *ultimum remedium* dalam perumusan norma pidana. Akibatnya, setiap pasal pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang berpotensi menjadi alat kriminalisasi jika tidak disertai dengan pedoman pembatasan yang jelas.

Implementasi *ultimum remedium* dalam perkara media sosial juga tergantung pada literasi hukum masyarakat. Banyak pelapor atau korban yang tidak mengetahui bahwa penyelesaian non-penal dapat ditempuh sebagai alternatif. Mereka cenderung mendesak pemidanaan karena percaya bahwa hukuman pidana adalah satu-satunya bentuk keadilan. Dalam kasus yang viral, tekanan publik bahkan bisa memperkuat dorongan untuk segera menjadikan perkara masuk ke ranah peradilan, tanpa mempertimbangkan jalan damai. Edukasi publik menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem hukum yang sehat dan tidak represif.

Urgensi reformasi dalam kebijakan penegakan hukum pidana di ruang digital semakin tinggi seiring dengan berkembangnya teknologi dan media sosial yang terus berubah. Instrumen hukum yang digunakan tidak boleh bersifat stagnan atau terlalu responsif terhadap tekanan sesaat. Prinsip ultimum remedium perlu ditegaskan dalam UU ITE hasil revisi ke depan, atau paling tidak dituangkan dalam peraturan teknis dari lembaga penegak hukum agar menjadi panduan yang mengikat. Harmonisasi antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum dari ancaman nyata harus dijaga secara seimbang.

Oleh karena itu, penerapan ultimum remedium dalam perkara media sosial menuntut perubahan sistemik, baik dalam pembentukan hukum, pendidikan hukum, maupun praktik penegakan hukum itu sendiri. Dibutuhkan kerangka hukum yang memuat secara eksplisit prinsip-prinsip pembatasan pidana, termasuk uji proporsionalitas, uji kebutuhan, serta asas kepentingan hukum yang dilindungi. Tanpa adanya pedoman dan keberanian lembaga penegak hukum untuk menahan diri dari penggunaan pidana secara instan, maka prinsip ultimum remedium hanya akan menjadi retorika normatif yang tidak memiliki pengaruh dalam realitas hukum Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Implementasi prinsip ultimum remedium dalam perkara media sosial di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hukum pidana masih menjadi instrumen utama yang digunakan dalam menanggapi konflik atau pelanggaran yang terjadi di ranah digital, khususnya terkait ujaran ancaman kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma hukum pidana yang seharusnya bersifat subsidiar belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh aparat penegak hukum maupun pembentuk kebijakan.

Tidak adanya pedoman normatif dan teknis yang mengikat mengenai penerapan ultimum remedium menyebabkan hukum pidana sering digunakan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan alternatif penyelesaian lain seperti mediasi, klarifikasi, atau pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, ruang publik digital yang seharusnya menjadi wadah ekspresi justru menjadi medan kriminalisasi yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam menangani ekspresi atau konflik di media sosial mencerminkan lemahnya kontrol terhadap kebijakan kriminalisasi dan kurangnya evaluasi terhadap efektivitas pendekatan penal dalam menyelesaikan permasalahan. Padahal, asas proporsionalitas dan keadilan menuntut agar pidana hanya dilakukan terhadap perbuatan yang benar-benar membahayakan kepentingan hukum secara nyata dan serius.

Prinsip ultimum remedium tidak hanya penting dari sisi teori, tetapi juga sebagai pedoman praktik untuk mencegah overcriminalization dan menjaga legitimasi hukum pidana. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih ketat dalam menetapkan kriteria kriminalisasi, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dalam mengedepankan penyelesaian non-penal, khususnya dalam konteks media sosial yang sangat dinamis dan sarat dengan kebebasan berekspresi.

## **REFERENSI**

- Alfred, J., Silalahi, S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14.
- Andry1, Erwin Owan Hermansyah Soetoto2, D. A. (2016). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Cahaya Mandalika*, 1001–1011.
- Azis, A. (2016). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian

- Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Palar / Pakuan Law Review*, 2(2), 325–358. <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.940>
- Bastari, R. G. (2023). Implementasi Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Bevinding*, 1(03), 34–46.
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2025). ISSN ONLINE : 2745-8369 Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 667–673.
- Hariyawan, S., & Supeno, B. J. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 41. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1451>
- Katim, C. A. G. (2022). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 542–564. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.288>
- Oktober, N., Alamri, U., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. U. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejatan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) Berdasarkan Surat Edaran No Se / 06 / X / 2015 Di Gorontalo penyampaian informasi , komunikasi dan / atau data secara elektronik , khususnya dalam hal. 1(4).*
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1), 41.
- Ryan, I. P., Gunawan, K., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). *KECERDASAN BUATAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA*. 14(07).
- Safitri, Ma. N., & Wahyudi, E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium. *Esensi Hukum*, 4(1), 12–23.
- Sandhi Amukti Bahar, Supanto, R. A. F. (2015). Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk). *Jurnal Recidive*, 4(1), 110–119.
- Shabirin, A., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2025). *Asas Legalitas dalam Penanggulangan Radikalisme Online : Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. 1(3), 333–344.
- Suci, D. N., Pratiwi, S., Krisnadwipayana, U., & Keimigrasian, I. T. (2023). ANALISIS YURIDIS DAMPAK OVERKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN. *Jurnal Hukum Dan Islam*, 10(3), 306–313.
- Suranta, P. A. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 94–107.
- Ummah, M. S. (2019). PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Yanto, O., Widodo, G., Widya Sari, N., & Saputra, H. (2023). Settlement of Criminal Cases Through Restorative Justice and Ultimum Remedium Approaches. *The 2 Nd International Conference on State, Law, Politic & Democracy, (Icon-Slpd) , January*, 294–316.